

Hukum Perdata Agama : Perkawinan (02/060)

- Syarat-syarat perkawinan.

- Untuk sahnya perkawinan seorang wanita yang telah berumur 24 tahun dan berstatus janda, tidak diperlukan izin orang tua atau wali.

Putusan Mahkamah Agung 25 Juni 1985 Reg. No. 02 K/AG/1985.

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. *Astida binti Suma,*
2. *M. Rois Qodim bin Qodim,* masing-masing bertempat tinggal di Desa Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat-tergugat/Pembanding;

M e l a w a n

Siti Ariyah binti Wadran, bertempat tinggal di Desa Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang pemohon-pemohon kasasi sebagai tergugat-tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Agama Brebes pada pokoknya atas **dalil-dalil :**

bahwa tergugat asli I adalah anak dari penggugat asli yang telah menikah dengan tergugat asli II di Kantor Urusan Agama Tanjung Priuk pada tanggal 12 Oktober 1981 dengan akta nikah No.323/49/VI/1981 dengan menggunakan wali palsu yaitu Supardi bin H. Zaenal, sedang wali yang benar adalah Sarja bin Hadi dengan hubungan sebagai paman, yang telah bertin-

dak sebagai wali pada perkawinan antara tergugat asli I dengan Agus Sularso;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Agama Brebes agar memberikan putusan sebagai berikut :

Agar pernikahan antara tergugat I dan tergugat II difasid (dibatalkan), sebab pernikahan dilakukan tanpa seizin orang tua dan tidak dengan wali yang sah yaitu Sarja;

bahwa terhadap gugatan tersebut **Pengadilan Agama Brebes** telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 15 Maret 1984 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1404 H. No.471/1984, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Memfasid akad nikah antara tergugat I (Astida binti Suma) dengan tergugat II (Sdr. Rois Qodim bin Qodim) karena dengan wali nikah yang tidak sah.
3. Menetapkan anak yang dilahirkan oleh tergugat II hasil dari pernikahan yang difasidkan antara tergugat I dan tergugat II adalah anak sah.
4. Memerintahkan kepada penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah).

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat-tergugat telah dibatalkan oleh **Pengadilan Tinggi Agama Surakarta** dengan putusannya tanggal 4 September 1984 M bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1404 H. No. 27/1984 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding pembanding I dan pembanding II.
2. Membatalkan pernikahan antara pembanding I (M. Rois Qodim bin Qodim) dengan pembanding II (Astida binti Suma).
3. Menetapkan anak yang dilahirkan oleh pembanding II hasil dari pernikahan yang dibatalkan antara pembanding I dan pembanding II adalah sah.
4. Antara pembanding I (M. Rois Qodim bin Qodim) dengan pembanding II (Astida binti Suma) berhak melakukan akad nikah lagi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menghukum pembanding I dan pembanding II membayar biaya banding sebesar Rp 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah).

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada tergugat-tergugat/pembanding pada tanggal 31 Oktober 1984 kemudian terhadapnya oleh tergugat II/pembanding untuk diri sendiri dan sebagai kuasa khusus,

dari tergugat I/pembanding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Nopember 1984 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Nopember 1984 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.PA.K/4/P/3604/84 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Brebes, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 1 Desember 1984;

bahwa setelah itu oleh penggugat/terbanding yang pada tanggal 19 Desember 1984 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat-tergugat/pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes pada tanggal 27 Desember 1984;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan Hukum Acara Kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan Hukum Acara Kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai Hukum Acara Kasasi adalah Hukum Acara Kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pada pasal 131 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tahun 1950 No. 1 (Lembaran Negara 1950 - 30) Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal yagn mengenai jalan Pengadilan yang tidak diatur dalam Undang-undang seharusnya diselesaikan/dibicarakan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1977 tanggal 26 Nopember 1977 dengan mempergunakan acara tertentu, terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan dalam

lingkungan Peradilan Militer kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung, dengan mengikuti jalan Peradilan dalam pemeriksaan kasasi yang dipergunakan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum masing-masing dalam melakukan jalan Pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara perdata dan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-Pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, in casu pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung dengan menempuh jalan Pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dari perkara perdata;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa **keberatan-keberatan** yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya :

1. Bahwa Putusan pengadilan Tinggi Agama Surakarta didasarkan pada pengetrapan pertimbangan hukum yang tidak benar atau keliru, sebab pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama sama sekali tidak relevan dengan pokok permasalahan, fakta-fakta serta alat-alat bukti yang ada di dalam persidangan Pengadilan Agama Brebes.

2. Bahwa pemohon kasasi sangat berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama sebab Pengadilan Tinggi Agama dalam membuat putusan hanya berorientasi pada putusan Pengadilan Agama Brebes.

Hal ini terbukti tidak satupun keberatan-keberatan pemohon kasasi, alat-alat bukti serta surat-sruat lain milik pemohon kasasi yang disertakan dalam pemeriksaan perkara ini sama sekali tidak disinggung dalam putusannya sedangkan pemohon kasasi mengajukan banding justru dimaksudkan untuk lebih mendapatkan perhatian serta pelayanan hukum.

3. Bahwa pemohon kasasi sangat berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama yang membatalkan perkawinan pemohon kasasi sebab perkawinan tersebut telah dilakukan dengan cara yang dibolehkan oleh hukum Agama Islam serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan gugatan fasid nikah yang dilakukan oleh termohon kasasi justru merupakan rangkaian perbuatan sebelumnya yaitu masalah warisan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Brebes.

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 s/d 3 :

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Surakarta dan Pengadilan Agama Brebes telah salah menerapkan hukum;

bahwa pernikahan antara pemohon kasasi I dengan pemohon kasasi II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1981 dengan Akta Nikah Nomor : 323/49/VI/1981 sudah sah menurut Hukum Islam, oleh sebab pemohon kasasi I telah berumur 24 tahun serta berstatus janda, sehingga dengan demikian izin untuk nikah dari orang tua atau masalah perwalian tidak mutlak/tidak diperlukan lagi;

Bahwa juga ternyata wali nasab pemohon kasasi I yang bernama Sarja bin Hadi telah menyatakan tidak keberatan terhadap pernikahan yang dilakukan oleh pemohon kasasi I dengan pemohon kasasi II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Astida binti Suma dan kawan tersebut dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surakarta dan Pengadilan Agama Brebes harus dibatalkan, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya akan berbunyi sebagai disebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa termohon kasasi/penggugat asal adalah pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara baik yang timbul dalam tingkat pertama, dalam tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 serta Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1977;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : 1. Astida binti Suma, 2. M. Rois Qodim bin Qodim tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surakarta tanggal 4 September 1984 M bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1404 H. No. 27/1984 dan putusan Pengadilan Agama Brebes tanggal 15 Maret 1984 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1404 H. No. 471/1984;

M E N G A D I L I S E N D I R I

Menolak gugatan penggugat;

Menghukum termohon kasasi/penggugat asal untuk membayar semua biaya perkara baik yang timbul dalam tingkat pertama, dalam tingkat banding

maupun dalam tingkat kasasi, biaya mana dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 25 Juni 1985, dengan **Prof. H. Busthanul Arifin, SH. Ketua Muda** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **Prof. H. Md. Kholid, SH., dan H. Masrani Basran, SH.,** sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : **Senin, tanggal 18 Nopember 1985,** oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Prof. H. Md. Kholid, SH., dan H. Amiroeddin Noer, SH., Hakim-hakim Anggota dan Nawangsih Soetardi, SH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surakarta tgl. 4 September 1984 No. 27/1984

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURAKARTA telah mengadili dalam tingkat banding atas perkara :

1. *M. Rois Qodim bin Qodim*, umur 34 tahun, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, dahulu disebut Tergugat II sekarang Pembanding I.
2. *Astida binti Suma*, umur 24 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di desa Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, dahulu disebut Tergugat I sekarang Pembanding II.

m e l a w a n

Siti Ariyah binti Wadran, umur 50 tahun, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, dahulu disebut Penggugat II sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama Surakarta telah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Tentang Duduknya Perkara

Mengutip uraian tentang hal ini dan segala pertimbangan dalam Putusan **Pengadilan Agama Brebes** tanggal 15 Maret 1984 No. 471/1984 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat sedangkan Tergugat atau kuasanya tidak hadir yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Memfasid akad nikah antara Tergugat I (Astida binti Suma) dengan Tergugat II (Rois Qodim bin Qodim) karena dengan wali nikah tidak sah.
3. Menetapkan anak yang dilahirkan oleh Tergugat II hasil dari pernikahan yang difasidkan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah anak sah.
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa dengan suratnya tanggal 26 Juni 1984 Pembanding I dan Pembanding II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan

Pengadilan Agama Brebes tersebut di atas, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat Pengadilan Agama Brebes No. PA.f/4/P/3362/84, dan pemberitahuan tersebut telah diterima oleh Terbanding pada tanggal 7 Juli 1984.

Bahwa keberatan-keberatan Pembanding I dan Pembanding II yang termuat dalam surat **memori banding** tanggal 2 Juli 1984 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Terbanding mengakui telah melakukan pemalsuan surat-surat model A, AI dan Salinan Akta Nikah milik Pembanding II, akan tetapi dalam surat putusan Pengadilan Agama Brebes tidak memuat secara lengkap serta tidak menyebutkan secara tegas bahwa keterangan-keterangan saksi Terbanding ternyata palsu.

2. Surat bukti yang berupa foto copy dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok juga merupakan surat-surat palsu atau dipalsukan oleh saksi Terbanding.

3. Terbanding tidak mempunyai hak dan wewenang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Brebes karena ternyata Terbanding telah menyatakan putus hubungan dengan Pembanding II (Astida binti Suma) dan Pengadilan Agama Brebes juga tidak mempunyai wewenang melanjutkan pemeriksaan perkara ini, karena semula Penggugat I (Bapak Sardja) telah mencabut gugatannya.

4. Putusan Pengadilan Agama Brebes tanggal 15 Maret 1984 No. 471/1984 atas perkara ini tidak didasarkan atas kebenaran yang nyata melainkan hanya didasarkan atas berita acara dari suatu instansi dan saksi-saksi yang memalsukan surat-surat yang diajukan sebagai barang bukti.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut Pembanding I dan Pembanding II mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Surakarta agar supaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Brebes tanggal 15 Maret 1984 No. 471-/1984 dan selanjutnya mengukuhkan pernikahan Pembanding I dengan Pembanding II;

Bahwa Terbanding juga mengajukan surat **kontra memori banding** tertanggal 12 Juli 1984 yang pada pokoknya mohon agar supaya pernikahan antara Pembanding I dengan Pembanding II dalam Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara tanggal 9 Juni 1981 No. 323/49/VI/1981 dibatalkan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Perkawinan Pembanding I di Jakarta dilakukan secara tidak wajar dan bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan, tanpa seizin wali,

serta melarikan diri lewat jendela jam 03.00 tengah malam menuju ke Jakarta.

2. Dalam Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara tersebut yang menjadi wali adalah Supardi, ini wali palsu, karena wali yang sah seharusnya Sardja sebagai pamannya.

3. Terbanding yang masih hidup dinyatakan telah meninggal dunia.

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II terhadap Putusan Pengadilan Agama Brebes tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang memenuhi syarat-syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok No. 323/49/VI/1981 yang dimiliki oleh Pembanding I (suami) wali nikahnya adalah Dardja sebagai wali paman, sedangkan yang dimiliki oleh Pembanding II (isteri) yang menjadi wali nikah adalah Supardi, dan menurut keterangan Supardi sendiri dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa antara Supardi dengan Pembanding II tidak ada hubungan nasab sama sekali.

Menimbang, bahwa Pembanding II masih mempunyai paman bernama Sarja bin Madi (saudara kandung ayah Pembanding II yakni Suma bin Madi) yang bertindak sebagai wali sewaktu berlangsungnya perkawinan antara Pembanding II dengan Agus Sularso.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surakarta sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Brebes, bahwa perkawinan Pembanding I dengan Pembanding II tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, karena terbukti yang menjadi wali nikah adalah wali yang tidak berhak, serta alat-alat bukti tersebut ternyata diakui juga sebagai kekeliruan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perkawinan antara Pembanding I dengan Pembanding II tidak memenuhi rukun Nikah, yaitu pernikahan tidak dilakukan oleh wali yang berhak, oleh karena itu perkawinan tersebut harus dibatalkan, menurut Hadits Nabi Saw. yang berbunyi :

I. لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل ز ذكره احمد بن حنبل

Maksudnya : "Tidak sah nikahnya melainkan dengan wali dan 2 orang saksi yang hadir".

II.

ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل

فنكاحها باطل ، فان دخل بها فلها المهر بها استحل من فرجها

فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (رواء الخمسة الا النعماني)

Maksudnya : "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka perkawinannya batal. Jika laki-laki telah bersetubuh dengan perempuan itu, maka perempuan berhak menerima emas kawin. Jika wali-walinya enggan, maka sultan (pejabat) menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali".

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya perkawinan antara Pembanding I dengan Pembanding II tersebut, maka perkawinannya menjadi putus, sehingga tidak ada ikatan perkawinan lagi meskipun demikian antara Pembanding I dengan Pembanding II mempunyai hak untuk melakukan perkawinan sepanjang tidak mengesampingkan hukum agama serta menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surakarta juga sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Brebes, yang menyebutkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan yang fasid maka status anak tersebut adalah anak yang sah.

Menimbang, bahwa berhubung dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Surakarta tidak memperoleh data-data baru dari memori banding yang memperkuat perkawinan antara Pembanding I dengan Pembanding II, oleh karena itu memori banding Pembanding I dan Pembanding II tidak mendukung sahnya perkawinan antara keduanya, dan oleh karena itu harus dikesampingkan.

Mengingat :

1. Stbl. 1882 No. 152 jo. Stbl. 1937 No. 116 dan No. 610;
2. Undang-undang No. 14 tahun 1970;
3. Undang-undang No. 1 tahun 1974;
4. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;
5. Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975;
6. Keputusan Menteri Agama No. 75 tahun 1979;
7. Dalil Hadits tersebut di atas.

MEMUTUSKAN

1. Menerima permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II.
2. Membatalkan pernikahan antara Pembanding I (M. Rois Qodim bin Qodim) dengan Pembanding II (Astida binti Suma).

3. Menetapkan anak yang dilahirkan oleh Pembanding II hasil dari pernikahan yang dibatalkan antara Pembanding I dan Pembanding II adalah sah.

4. Antara Pembanding I (M. Rois Qodim bin Qodim) dengan Pembanding II (Astida binti Suma) berhak melakukan akad nikah lagi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II membayar biaya banding sebesar Rp 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah putusan Pengadilan Tinggi Agama Surakarta pada ahri Selasa tanggal 4 September 1984 M. bertepatan tanggal 8 Dzulhijjah 1404 H, oleh kami Drs. K. Thoyib sebagai Hakim Ketua, K.H. Djamaluddin dan K.H. Musanni masing-masing sebagai sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Roeswijono sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan tidak dihadiri oleh Pembanding I, Pembanding II dan Terbanding.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DI BREBES telah mengadili dalam tingkat pertama dan memberikan keputusan atas perkara permohonan pembatalan nikah dari :

1. Nama : *Sarja bin Madi*; umur 50 tahun; pekerjaan dagang; tempat tinggal di Desa Grobog Kulon Kecamatan Tegal Kabupaten Tegal selanjutnya disebut Penggugat I.
2. Nama : *Siti Ariyah binti Wadran*; umur 50 tahun; pekerjaan dagang; bertempat tinggal di Desa Jatibarang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes selanjutnya disebut Penggugat II.

berlawanan dengan

1. Nama : *Astida binti Suma*; umur 24 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga; bertempat tinggal di Desa Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes selanjutnya disebut Tergugat I.
2. Nama : *M. Rois Qodim bin Qodim*; umur 34 tahun, pekerjaan dagang; bertempat tinggal di Desa Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes selanjutnya disebut Tergugat II.
Astida binti Suma, umur 24 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di desa Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, dahulu disebut Tergugat I sekarang Pembanding II.

Tentang Duduknya Perkara

I. Bahwa Penggugat I dan II dalam surat permohonannya tanggal 20 Oktober 1981 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes pada tanggal 15 Oktober 1981 Nomor A/1/2763/81 yang selanjutnya diperjelas di dalam persidangan sebagai kelengkapan surat dari Kepala Kantor Urusan Agama Tanjung Priok Jakarta Utara tanggal 12 Oktober 1981 nomor 12 Oktober 1981 nomor K.4/M-J-2/681/60/X/1981).

Bahwa Tergugat I adalah anak Penggugat II yang telah dinikah sah oleh Tergugat II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara pada tanggal 9 Juni 1981 dengan akte nikah nomor 323/49/VI/81 dengan menggunakan wali palsu nama Supardi bin H. Zaenal.

Bahwa Penggugat I selanjutnya berdasarkan pernyataan tertulis tanggal 11 Agustus 1982 mencabut gugatannya.

Bahwa wali yang benar adalah Sdr. Sarja bin Hadi dengan hubungan sebagai paman yang telah bertindak sebagai wali yang pada perkawinan Tergugat I yang pertama dengan Agus Sularso.

II. Bahwa saksi Penggugat : Nama : M. Halimi Isa bin H. Isa; umur 45 tahun; pekerjaan Staf Urais Kandepag Jakarta Kota, Jakarta Utara eks Staf Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara menerangkan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah dia yang menikahkan selaku atas nama Penghulu PPN dengan mendapatkan wakalah dari Sdr. Supardi yang mengaku wali dari mempelai putri dalam hal ini Astida atau (Tergugat I) dengan Sdr. Sulaiman dan Sdr. Asmawi sebagai saksi-saksi nikah.

Pernikahan tersebut terjadi pada tanggal 9 Juni 1981 diakuinya bahwa pengisian blanko pemeriksaan model A. dan A.1. adalah kemudian, dengan pengisian di kolom saksi-saksi yaitu Sdr. M. Halimi Isa dan Sdr. Asirudin dan tanda tangan suami isteri tersebut.

Sedangkan pengisian blanko model A.2. (Surat Kutipan Akte Nikah) dilakukan oleh saksi sendiri dengan perincian sebagai berikut :

Setelah model A.2. yang dimiliki suami diserahkan kepada Rois Qodim 3 (tiga) hari kemudian, Sdr. Rois Qodim dan Sdr. Supardi datang kepadanya agar diadakan perubahan dalam kolom Wali dari Sdr. Supardi menjadi Wali Hakim, dengan janji mau memperbaharui akad nikahnya, tetapi ternyata hal tersebut tidak pernah terjadi.

Keterangan saksi tersebut di atas dengan sumpahnya di depan sidang sebagai penegasan yang memperkuat berita acara pemeriksaan kepada saksi dari Kantor Departemen Agama Kota Jakarta Utara tanggal 27 September 1983.

III. Bahwa gugatan fasid nikah tersebut di atas diperkuat oleh :

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok dalam suratnya tanggal 12 Oktober 1981 nomor K.4/M.J.2/681/60/X/81 agar pernikahan tersebut di atas difasid oleh Pengadilan Agama Brebes, karena yang bersangkutan berdomisili di daerah Brebes dan hakekatnya yang bertindak sebagai wali nikah adalah Sdr. Supardi yang tidak ada hubungan nasab dengan Tergugat I.

2. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Jakarta Utara tanggal 18 Agustus 1982 nomor M.J.2/2-b/257/82 yang berisi tanggapan terhadap surat Ketua Pengadilan Agama Brebes tanggal 29 Juli 1982 nomor PA.f-14/K/2413/82 tentang kelainan Surat Kutipan Akte Nikah Tergugat I dan

Tergugat II, yang pertama tertulis wali nikah adalah Supardi dan yang kedua adalah Darja dengan tambahan wali hakim; yang benar adalah yang pertama yaitu Supardi.

Selanjutnya minta agar pernikahan tersebut difasid karena Sdr. Supardi adalah tak berhubungan darah dengan Tergugat I, surat tersebut diperkuat dengan suratnya tanggal 16 Mei 1983 nomor M.J-2/2-a/138/1983.

Tergugat I telah memberikan kuasa kepada Tergugat II di dalam suratnya tanggal 5 Nopember 1981.

Tergugat II hanya hadir 5 (lima) kali dalam persidangan yaitu sidang ke

II tanggal 23 Nopember 1981.

III tanggal 22 September 1982.

V tanggal 13 Oktober 1982.

VI tanggal 26 Oktober 1982.

X tanggal 8 Maret 1983.

dan memberikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat dalam surat-suratnya ke :

I tanggal 19 Nopember 1981.

II tanggal 23 Nopember 1981.

III tanggal 22 September 1982.

IV tanggal 9 Pebruari 1983.

V tanggal 16 Maret 1983.

yang pada pokoknya berisi antara lain :

1. Supaya pemeriksaan dihentikan karena :

a. Penggugat I telah mencabut gugatannya dalam suratnya tanggal 11 Spetember 1982.

b. Penggugat II sebagai ibu dari Tergugat I pernah menyatakan tidak lagi mengaku sebagai ibunya.

c. Maksud Penggugat II mengajukan permohonan/gugatan bukanlah maksud untuk kebaikan.

d. Bahwa surat yang diajukan Penggugat II sebagai bukti adalah diragukan kebenarannya/palsu.

IV. Saksi Tergugat :

1. Sdr. Sulaiman : umur 47 tahun; pekerjaan dagang; bertempat tinggal di Desa Cipucang Raya No. 17 Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara menerangkan bahwa :

Dalam pernikahan antara Sdr. Tergugat I dengan Tergugat II dia menghadiri sebagai saksi nikah bersama dengan Sdr. Asmawi dan merasa menandatangani berita acara pemeriksaan nikah sedangkan berita acara

yang lain dimana tertulis M. Halimi Isa, Staf Kantor Urusan Agama Tanjung Priok dan Sdr. Asirudin, Staf Kantor Urusan Agama Tanjung Priok adalah palsu, bahwa akad nikah tersebut memakai wali hakim bukan Supardi.

2. Sdr. Asmawi memberikan kesaksian tertulis yang senada dengan saksi ke I.

Pengadilan Agama di Brebes dalam sidangnyanya hari ini Kamis tanggal 15 Maret 1984 setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dan keterangan-keterangan lain dalam perkara ini :

Tentang Pertimbangan Hukum

1. Bahwa perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama.

2. Bahwa Penggugat II adalah ibu kandung dari Tergugat I yang lahir dari perkawinannya dengan ayah Tergugat I (Suma bin Madi).

3. Penggugat I adalah paman dari Tergugat I yaitu Sdr. Sarja bin Madi dalam suratnya tanggal 11 September 1982 menyatakan :

a. Mencabut gugatannya dengan motif karena Penggugat I dan II bermotif kurang baik, namun pencabutan gugatan yang bersangkutan tidak menggugurkan gugatan karena Penggugat I dan II sebagai ibu Tergugat I masih berwenang melanjutkan gugatan, adapun Penggugat II pernah sudah dan tak memberi warisan, mengatakan tak ada hubungan ibu dan anak secara hukum tidak menggugurkan status sebagai ibu kandung.

b. Rela dengan akad nikah yang telah terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II namun kerelaan tersebut tidak mempengaruhi proses akad yang telah terjadi.

4. Antara Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi akad nikah pada tanggal 9 Juni 1981 dengan bukti kutipan akte nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok nomor 323/49/VI/81 namun dalam surat kutipan akte nikah tersebut terdapat perbedaan dalam kolom wali, yang dimiliki suami tertulis :

Yang menjadi wali nikah	: Sdr. Darja
Hubungan	: Paman
dengan tambahan jika wali itu wali Hakim :	
Nama	: Ma'shum Harun BA.
Jabatan	: Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok.

yang dimiliki isteri :

Yang menjadi wali Nikah	: Sdr. Supardi.
Hubungan	: Uwak.

5. Sdr. supardi yang telah bertindak sebagai wali telah memberikan keterangan secara tertulis tanggal 5 Mei 1981 bahwa tidak ada hubungan nasab dengan Astida, dan hal tersebut dia lakukan karena kekhilapan dan dipertegas dalam surat pernyataan tanggal 22 Pebruari 1984 yang disampaikan di dalam persidangan tanggal 23 Pebruari 1984.

6. Surat permohonan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok tanggal 12 Oktober 1981 nomor K.4/M.J.2/681/60/X./81 agar pernikahan tersebut difasid oleh Pengadilan Agama Brebes karena yang bersangkutan berdomisili di daerah Brebes dan hakekatnya yang menjadi wali nikah adalah Sdr. Supardi yang ternyata tidak ada hubungan nasab dengan Tergugat I.

7. Surat dari Kepala Kantor Departemen Agama Kota Jakarta Utara tanggal 18 Agustus 1982 nomor M.J.2/2-b/257/82 sebagai tanggapan surat dari Pengadilan Agama Brebes tanggal 29 Juli 1982 nomor : PA.f/4-/K/2413/82 tentang kelainan pada Surat Kutipan Akte Nikah tersebut di atas, yang berisi agar pernikahan tersebut di atas difasid karena yang bertindak sebagai wali nikah adalah Sdr. Supardi yang tidak ada hubungan nasab dengan mempelai puteri (Astida) yang diperkuat dengan suratnya tanggal 16 Mei 1983 nomor M.J.2/2-a/138/83.

8. Berita acara pemeriksaan dari Kepala Kantor Departemen Agama Jakarta Utara tanggal 27 September 1983 untuk :

1. Sdr. Siti Ariyah (Penggugat).

2. Sdr. M. Halimi Isa (Staf Urais kandepag Kota Jakarta Utara; eks. Staf Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok).
antara lain berisi :

Bahwa pernikahan atnara Tergugat I dengan Tergugat II yang mengawinkan adalah Sdr. M. Halimi Isa yang waktu itu sebagai Karyawan Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok dengan wakalah dari Sdr. Supardi yang mengaku sebagai wali dari Astida dengan hubungan uwak.

Dalam rangkaian proses pemeriksaan tersebut Sdr. Rois Qodim dan Astida tidak memenuhi panggilan untuk menghadap ke Kantor Departemen Kota Jakarta Utara, hanya mengirimkan surat tanggal 1 Oktober 1983 dan titipan tanggal 27 Oktober 1983 menurut surat Ka. Kandepag Kota Jakarta Utara tanggal 28 Nopember 1983 nomor M.J.2/2-b/558/1983.

9. Penggugat II mengajukan saksi :

1. Nama : Sdr. M. Halimi Isa bin H.M. Isa; pekerjaan Staf Urais Kandepag Kota Jakarta Utara menerangkan di bawah sumpah bahwa : Dialah yang menghadiri dan mengawinkan Tergugat I dengan Tergugat II

dengan wakalah dari Sdr. Supardi yang mengaku sebagai wali dari Sdr. Astida dengan hubungan uwak.

2. Dia mengaku bersalah telah melakukan kekeliruan dalam pengisian daftar akte nikah :

a. Dalam kolom saksi dalam blanko model A dia menulis Sdr. Halimi Isa dan Sdr. Asirudin padahal saksi yang sesungguhnya adalah Sdr. Sulaiman dan Sdr. Asmawi.

b. Tanda tangan suami isteri adalah palsu.

c. Pengisian kolom wali dalam model A.2. yang milik Suami diganti dari Sdr. Supardi menjadi Sdr. Dara dengan tambahan keterangan : .
Jika wali itu wali hakim :

a. Nama : Ma'sum Harun BA.

b. Jabatan : Kepala

c. Sebabnya : Wali berhalangan hadir

hal tersebut dia lakukan untuk memenuhi permintaan tergugat II dengan janji bahwa nikahnya akan diperbaharui kemudian, namun hal tersebut sampai sekarang tidak pernah terjadi.

10. Keterangan Tergugat yang diperkuat dengan kesaksian dua orang saksi masing-masing :

1. Sdr. Sulaiman bertempat tinggal di Kampung Sawah Rt. 07/02 Kecamatan Rawabadak Tanjung Priok Jakarta Utara.

2. Sdr. Asmawi; bertempat tinggal di Desa Cipinang Raya No. 17 Tanjung Priok Jakarta Utara.

Bahwa akad nikah antara Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi dan kedua saksi tersebut di atas adalah bertindak sebagai saksi nikah dengan wali hakim.

Bahwa adapun yang tertulis dalam daftar pemeriksaan model A dan A.1. dan tanda tangan suami isteri serta saksi-saksi adalah palsu, kepalsuan dalam alat-alat bukti tersebut adalah diakui sebagai kekeliruan oleh saksi Penggugat II oleh karena itu permintaan Tergugat II melalui suratnya tanggal 28 Pebruari 1984 untuk menghadirkan saksi-saksi tentang keaslian tanda tangan Tergugat II dipandang tidak perlu.

11. Ketentuan dari kitab I'anatutolibin juz III halaman 302 :

وبان بطلانه (أى النكاح) بحجة فيه الخ

Artinya :

Dan batalnya suatu pernikahan menjadi jelas berdasarkan bukti yang diterima.

12. Ketentuan dari kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 343 :

عقد شخص عقد النكاح واخل ببعض شروطه فسد العقد

Artinya :

Apabila cedera satu syarat dalam akad nikah maka fasidlah nikah itu.

13. Ketentuan dari Mukhtashor Fatawi Ibnu Hajar halaman 173 :

Artinya : **ان خطا طقم او ثقب من اقامة البينة اليوم**

Sesungguhnya tulisan pejabat itu sekarang lebih kuat dari pada pengadaan bukti.

14. Ibarat dalam kitab Muhaadzdzab juz II halaman 177 :

Artinya : **الحمل في النكاح القاسد كالحمل في النكاح الصحيح**

Kandungan dari pernikahan yang fasid seperti kandungan dari pernikahan yang sah.

15. Qo'idah Ushul Fihi :

Artinya : **الاصل بقاء ما كان على ما كان**

Pada asalnya hukum itu tetap pada apa yang telah terjadi sebelumnya.

16. Pasal 28 ayat 92) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Pembatalan Nikah keputusan tidak berlakunya terhadap anak-anak yang dilahirkan di luar pernikahan tersebut.

17. Pasal-pasal yang berhubungan dengan perkara ini ialah pasal 2 ayat (1); pasal 22; pasal 26 ayat (1); pasal 25; pasal 28 Undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Jo pasal 37; 38; Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 2 peraturan Menteri Agama nomor 1 tahun 1952 dapat diterapkan.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman.

2. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.

4. Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975.

5. Peraturan Menteri Agama nomor 1 tahun 1952.

6. Keputusan Menteri Agama nomor 75 tahun 1979.

MENGADILI

Memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Memfasid akad nikah antara Tergugat I (Astida binti Suma) dengan Tergugat II (Sdr. Rois Qodim bin Qodim) karena dengan wali nikah yang tidak sah.

3. Menetapkan anak yang dilahirkan oleh Tergugat II hasil dari pernikahan yang difasidkan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah anak sah.

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikianlah putusan Majelis sidang Pengadilan Agama Brebes dalam sidangnya tanggal 15 Maret 1984 bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1404 H oleh kami **Drs. Syamsul Falah** sebagai Hakim Ketua; **Drs. Suryadi dan Abdul Cholik** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi A. Wahib Sholeh BA. sebagai Panitera Pengganti yang dibacakan di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat sedangkan Tergugat atau kuasanya tidak hadir. Ditetapkan di Brebes pada tanggal 15 Maret 1984.
